



**BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA  
DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULAU MOROTAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Pulau Morotai perlu menetapkan tata cara penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah ubah dalam Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam Kabupaten Pulau Morotai.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Pulau Morotai.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
18. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
25. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan
27. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
28. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
33. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

35. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
36. Hari adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
38. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
39. Tim Pengelola Kegiatan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat TPK Barang/Jasa adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
40. Musyawarah Desa Serah Terima yang selanjutnya disingkat MDST adalah musyawarah desa penyerahan hasil pekerjaan dari Panitia Pelaksana Pembangunan sarana/prasarana kepada pemerintah desa.
41. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
42. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Maksud diberikan DD adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan

### **Pasal 3**

Tujuan diberikannya DD untuk membiayai Bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.

### **Pasal 4**

Sasaran lokasi DD adalah 88 desa di 5 Kecamatan .

### **Pasal 5**

- (1) DD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDDesa.
- (3) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **BAB III TATA CARA PEMBAGIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Tata Cara Pembagian dan perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Dana Desa Minimal (DDM) ditambah dengan perhitungan pagu Dana Desa Proporsional (DDP).
- (2) Besarnya Dana Desa Minimal (DDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah DD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Perhitungan Dana Desa Proporsional (DDP) sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bobot luas wilayah 10% (sepuluh perseratus);
  - b. bobot jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. bobot angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - d. bobot indeks kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Perhitungan Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dihitung dengan cara :

$$\mathbf{W} = (0,25 * \mathbf{Z1}) + (0,35 * \mathbf{Z2}) + (0,10 * \mathbf{Z3}) + (0,30 * \mathbf{Z4})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan  
 Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan  
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

- (7) Penetapan alokasi dan lokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN**

### **Pasal 7**

- (1) DD disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Menyampaikan dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa
    2. Menyampaikan Laporan SPJ tahun sebelumnya
    3. Menyampaikan Realisasi penggunaan APBDesa dan Realisasi Penggunaan dana Desa Tahun sebelumnya;
    4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola desa;
    5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD, dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, sisa kas maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pencairan Tahap I;
    2. Menyampaikan Realisasi penggunaan APBDesa semester I dan Realisasi Penggunaan dana Desa tahap I Tahun Anggaran berjalan;
    3. Laporan SPJ penggunaan tahap I;

### **Pasal 9**

Pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah desa perubahan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- (3) Tahapan musyawarah desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan musyawarah desa.
- (4) Hasil Musdes dituangkan dalam Berita Acara Musdes perubahan dan di konsultasikan dengan Tim Asistensi Kecamatan dan atau kabupaten.

### **Pasal 11**

Penatausahaan DD mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.

## **BAB V ARAH PENGGUNAAN**

### **Pasal 12**

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

### **Pasal 13**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :
  - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
  - a. mendukung kedaulatan pangan;
  - b. mendukung kedaulatan energi;
  - b. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
  - c. mendukung pariwisata dan industri.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
  - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
  - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
  - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
  - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - g. pengembangan benih lokal;
  - h. pengembangan ternak secara kolektif;
  - b. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - c. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - d. pengelolaan padang gembala;
  - e. pengembangan Desa Wisata; dan
  - f. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain : zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar; dan intan.
  - b. komoditas tambang batuan, antara lain : onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet; dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
  - c. rumput laut;
  - d. hutan milik Desa; dan
  - e. pengelolaan sampah.

#### **Pasal 14**

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2) kelompok perempuan;
  - 3) kelompok tani;
  - 4) kelompok masyarakat miskin;
  - 5) kelompok nelayan;
  - 6) kelompok pengrajin;
  - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8) kelompok pemuda; dan
  - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## **BAB VI PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 15**

Pengorganisasian fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan DD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan

### **Pasal 16**

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pencairan.
  - b) Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen pencairan dan laporan.
  - c) Mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan.
  - d) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembina dan pengelola DD.
  - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi Kabupaten, dapat didukung dengan instansi teknis pembina desa diantaranya ( Inspektorat, DPPKAD dan BPMD Kabupaten )
- (4) Fasilitasi Kabupaten, Verifikasi dokumen pencairan dan Laporan akhir, Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, dan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Tim Pembina Kecamatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri dari :
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan masing masing selaku anggota; Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
    - a. Melaksanakan Sosialisasi;
    - b. Melaksanakan pendampingan kegiatan;

- c. Memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- d. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- e. Mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan.
- f. Melaporkan pengelolaan DD kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

## **BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA**

### **Pasal 19**

- (1) Tata cara pengadaan barang/ jasa dalam kegiatan DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - d. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - e. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

### **Pasal 21**

Pelaporan DD terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa

## **BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran, dan penggunaan DD.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. penyaluran DD dari RKUD ke rekening kas Desa;
  - b. penyampaian laporan realisasi; dan
  - c. SiLPA Dana Desa
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan DD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pengelola Kecamatan dan Tim Pengelola Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (kas opname) yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan DD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

### **Pasal 25**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan DD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB XI SANKSI DAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan DD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

- (2) Dalam hal terdapat SILPA DD secara tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar SILPA.
- (3) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
  - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan.
  - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Pengurangan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengurangan pagu alokasi DD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati berhak mengurangi jumlah DD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan DD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (6) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan DD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 17 Mei 2016

**Plt.BUPATI PULAU MOROTAI  
WAKIL BUPATI,**

ttd

**WENI R. PARAISU**

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 19 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

**RAMLI YAMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2016 NOMOR 12

